

## Fenomena Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur)

Awaliya Safithri

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qarnain

Korespondensi Penulis: [awaliyasafithri13@gmail.com](mailto:awaliyasafithri13@gmail.com)

**Abstract:** *Early marriage is a phenomenon that still occurs frequently, especially in communities with rural cultures. And especially in village communities that uphold religious values, as is the case in the community of Sumberjambe District, Jember Regency. Sumberjambe itself is an area in Jember Regency which is close to the forestry area and is located under the slopes of Mount Raung. The review used in this research is the maqashid sharia theory in order to obtain an objective conclusion. The aim of this research is to determine the factors behind the occurrence of early marriage in Sumberjambe District and analyze the views of religious leaders regarding early marriage from a maqashid sharia perspective. The approach used in this research is a descriptive-qualitative approach with the type of field research. And the results of this research are among the first, it was found that several factors were behind the occurrence of early marriage in Sumberjambe District, including economic factors, in this case there were several parents who wanted to immediately let go of their children in the hope of reducing the cost of living in the family. Then there is the promiscuity factor, many people think that communication using social media makes teenagers free from parental supervision, resulting in out-of-wedlock pregnancies and marriage is the solution.*

**Keywords:** *Early Marriage, Maqashid Syariah.*

**Abstrak.** Perkawinan dini merupakan fenomena yang masih sering terjadi terutama di tengah masyarakat dengan kultur pedesaan. Dan terutama di tengah masyarakat desa yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Sumberjambe sendiri merupakan wilayah di Kabupaten Jember yang dekat dengan kawasan perhutani dan berada di bawah lereng gunung raung. Tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maqashid syariah agar mendapatkan sebuah kesimpulan yang obyektif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dini di Kecamatan Sumberjambe dan menganalisa pandangan para tokoh agama tentang perkawinan dini Perspektif maqashid syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dan hasil dari penelitian ini adalah diantaranya yang pertama, ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dini di Kecamatan Sumberjambe antara lain faktor ekonomi yang mana dalam hal ini ada beberapa orang tua yang sudah ingin segera melepas anaknya dengan harapan mengurangi biaya hidup di keluarga. Kemudian faktor pergaulan bebas, banyak masyarakat yang menganggap bahwa komunikasi dengan bersosial media menjadikan anak remaja lepas dari pantauan orang tua sehingga terjadi kehamilan di luar nikah dan perkawinanlah sebagai solusinya.

**Kata Kunci:** Perkawinan Dini, Maqashid Syariah.

## PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dimuka bumi ini berpasang-pasangan dalam bentuk ikatan suci pernikahan, sebagai kebutuhan manusia itu sendiri. Dalam ajaran Islam pernikahan adalah kesepakatan yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah sebagai ibadah dan menjauhi perbuatan dosa dan zina.

Sebagaimana firman Allah Az Zariyat Ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>1</sup>

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang melegitimasi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang sebelumnya tidak memiliki hubungan mahram, sehingga setelah akad tersebut selesai, mengakibatkan penuhi suatu hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>2</sup> Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Ketentuan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu ikatan perkawinan terkadang menimbulkan suatu konflik, ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak memahami status atau kedudukan mereka dalam perkawinan. Secara psikologis, ketika seorang pria atau wanita menyukai dan merasa nyaman antar satu sama lain, maka keduanya memilih untuk hidup bersama dalam pernikahan. Dapat dipastikan bahwa kebanyakan orang pada akhirnya akan menjadi suami dan istri dan membentuk berkeluarga. Sehingga, jika sebuah perkawinan dibangun diatas dasar pondasi yang kuat, maka akan berhasil atau jika terjadi sebaliknya, maka mengakibatkan pada perceraian.<sup>3</sup>

Fenomena perkawinan dini di kabupaten Jember merupakan fenomena perkawinan dengan angka yang cukup tinggi. Di antaranya terletak di kecamatan Sumberjambe. Berbagai faktor menjadi penyebab terlaksananya perkawinan dini tersebut. Salah satunya adalah faktor pergaulan bebas yang menyebabkan gadis remaja hamil di luar nikah. Sehingga orangtua dari si gadis mengambil jalan pintas dengan mengawinkan kedua remaja yang sama-sama masih di bawah umur atau salah satunya.

---

<sup>1</sup> QS. Az Zariyat: 49

<sup>2</sup> J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3

<sup>3</sup> M. Shodiq Mustika, *Doa dan Zikir Cinta: Mengatasi Problema Cinta dari Pranikah hingga Rumah Tangga*, (Tangerang: QultumMedia, 2009), 34

Menurut Undang-undang menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan yang termuat dala BAB II pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa, perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Jika terdapat penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>4</sup>

Berawal dari latarbelakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji tentang fenomena praktik perkawinan dini di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dengan menggunakan pendekatan maqashid syari'ah sebagai pisau analisisnya. Dengan harapan penelitian ini mendatangkan manfaat dengan menjadi rujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait fenomena perkawinan dini yang terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif-kualitatif*. Pendekatan *deskriptif-kualitatif* ini sangat sesuai karena data yang berhasil dikumpulkan baik berbentuk tanggapan, pendapat, keterangan, informasi berbentuk uraian dalam mengungkap suatu permasalahan.<sup>5</sup> Adapun jenis penelitian ini ditinjau berdasarkan pengumpulan datanya (tempatnya) adalah penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan secara langsung demi memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang keadaan dan situasi tempat penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan bentuk penelitian empiris, karena penelitian ini dilakukan secara intens.

Dalam hal ini, peneliti secara langsung turun ke Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Dan untuk lebih jelasnya, penelitian ini akan mengambil sampel permasalahannya di Kecamatan tersebut. Adapun pengumpulan data yang akan peneliti gunakan untuk mempermudah penelitian ini adalah data tentang faktor yang melatarbelakangi perempuan melaksanakan perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, serta data tentang pandangan tokoh agama dan masyarakat terkait praktik perkawinan dini di Kecamatan Sumberjambe perspektif maqashid syari'ah.

Sumber data di penelitian ini adalah segala hal dimana penulis dapat menemukan data.<sup>6</sup> Sumber data dalam penelitian ini di antaranya sumber data Primer yaitu data yang diambil

---

<sup>4</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978)

<sup>5</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 176.

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66.

langsung dari sumbernya.<sup>7</sup> Dimana dalam penelitian ini sumbernya adalah perempuan pelaku perkawinan, tokoh agama dan masyarakat. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diambil dari sumber kedua berupa jurnal-jurnal yang memuat pembahasan perkawinan dini, kitab-kitab pendukung, dan penelitian yang berkaitan dengan teori maqashid syariah.

Untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang sesuai dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah metode wawancara (interview) dan metode dokumentasi. Dan selanjutnya proses menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis data yang berhasil dikumpulkan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu memaparkan teori maqashid syari'ah yang digunakan untuk menganalisis permasalahan perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Beberapa Faktor Yang Melatarbelakangi Para remaja usia dini Melaksanakan Perkawinan dini di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember**

Fenomena perkawinan dini merupakan hal yang tentunya tidak terjadi tiba-tiba, akan tetapi pasti ada sebab yang menyertai, di antara beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek perkawinan dini di tengah masyarakat Kecamatan Sumberjambe adalah sebagai berikut:

1. Pergaulan bebas, beberapa masyarakat dan tokoh agama berpendapat bahwa kesalahan dalam pergaulan dalam artian kurang tepat memilih teman bergaul sehari-hari. Akibat dari pergaulan yang lebih mendominasi sehingga nasehat-nasehat dari orang tua atau guru kurang didengar oleh anak.<sup>8</sup> Padahal peran orang tua merupakan komponen yang sangat penting untuk mendidik dan memperbaiki karakter anak.
2. Kurangnya pengetahuan tentang hukum, dalam hal ini mengetahui tentang hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat atau tidak diperbolehkan. Sehingga anak usia dini melakukan tindakan- tindakan dengan lawan jenis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat agama.<sup>9</sup>
3. Kurangnya pengawasan dari kedua orang tua, Anak merasa terabaikan dan kurang mendapat dukungan untuk belajar. Anak merasa jauh dari orang tua.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), 14.

<sup>8</sup> Ust Afifi, Wawancara Tokoh Agama, 6 Januari 2020

<sup>9</sup> Ust Afifi, 6 Januari 2020

4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait regulasi batasan usia perkawinan dan kiat – kiat untuk membentuk keluarga sakinah. Staf KUA Kecamatan sumberjambe mengungkapkan terkait pelaksanaan sosialisasi tentang batas usia menikah dan penyuluhan keluarga sakinah sudah sering dilakukan. Namun pada faktanya fenomena perkawinan dini masih sering terjadi. Pihak KUA menambahkan bahwa rata-rata calon pengantin mengakui kalau mereka belum mengetahui secara menyeluruh ilmu membina keluarga, akan tetapi mereka beranggapan bahwa ilmu perkawinan bisa dipelajari setelah menikah.<sup>10</sup>
5. Ekonomi, Permasalahan ekonomi merupakan sesuatu yang turut berkontribusi terhadap pelaksanaan perkawinan dini. Selain faktor yang muncul dari kedua pasangan perkawinan usia dini juga ada faktor dari paksaan orang tua karena ingin segera terbebas dari tanggungan untuk membiayai hidup anak.

### **Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan Dini Perspektif Teori Maqashid Syariah**

Menurut pandangan beberapa tokoh agama di kecamatan Sumberjambe, ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan dini. Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah diantaranya:

1. Dampak psikologis yang dialami oleh sepasang suami istri yang telah melaksanakan perkawinan dini. Kebanyakan dari mereka akan mengalami kesulitan untuk membentuk keluarga sakinah dikarenakan usia yang belum matang sehingga mereka belum cukup dewasa untuk menghadapi permasalahan di keluarga kecil mereka. Terutama untuk istri yang secara mental belum siap menghadapi rentetan permasalahan di dalam keluarga karena tingkat emosional yang belum stabil.<sup>11</sup>
2. Lahirnya keturunan yang secara fisik memiliki rekam jejak tumbuh kembang yang kurang sempurna. Padahal salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan anak yang sholeh sholihah serta menjadi pribadi yang kuat baik jasmani ataupun rohani.
3. Menurut beberapa pendapat dari masyarakat yang berada di lingkungan pasangan pengantin usia dini menjelaskan bahwa perkawinan dini mengakibatkan terjadinya pendarahan pada ibu hamil dan mengalami sejumlah gangguan kesehatan semasa hamil.
- 4.

---

<sup>10</sup> Staf KUA Sumberjambe, Wawancara, 7 januari 2020

<sup>11</sup> Ust Babun, Wawancara, 6 Januari 2020

## Teori Maqashid Syariah

Maqosid dan Syariah.

*Maqosid al-Syariah* merupakan gabungan dari dua istilah yaitu *Maqoshid* dan *al-Syariah*. Kata *Maqosid* merupakan bentuk *sighot muntahal jumu'* yang memiliki arti beberapa tujuan. Dalam ilmu shorof *maqosid* berasal dari akar kata *قصد - يقصد - قصدا* yang memiliki arti bermacam-macam diantaranya adalah bermaksud, berniat, menghendaki, pergi menuju, mengikuti, memaksa, dan memecahkan.

Sementara *al-Syariah* merupakan bentuk isim masdar dari *شرع - يشرع - شرعا* yang memiliki arti syariat (undang-undang). Kata *al-Syariah* juga diartikan dengan sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum.<sup>12</sup>

Dalam taraf kepentingan hidup, *Maqosid al-Syariah* terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>13</sup>

### 1. *Dhoruriyah*.

*Dhoruriyah* merupakan sesuatu yang menjadi penopang terhadap hidup manusia, jika *dhoruriyah* itu tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi terancam. *Dhoruriyah* terkumpul menjadi lima yang disebut dengan *al-Kulliyah al-Khomsu* yaitu:

- a. *Hifdzu al-Din* (menjaga agama).
- b. *Hifdzu al-Nafs* (menjaga jiwa).
- c. *Hifdzu al-Mal* (menjaga harta).
- d. *Hifdzu al-'ird* (menjaga kehormatan).
- e. *Hifdzu al-Aql* (menjaga akal).

Kelima *al-Kulliyah al-Khoms* tersebut harus dijaga oleh manusia demi melangsungkan kehidupan yang menuju kepada kemaslahatan.

### 2. *Hajiyat*.

*Hajiyat* merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidup secara normal. Seandainya hal yang bersifat *hajiyat* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai mengamcam kepada kehidupan, namun hanya akan membuat sulit manusia dalam menjalani hidup.

<sup>12</sup> Ahmad al-Raysūnī, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh*, (Mesir: Darl alKalema, 1999), 10.

<sup>13</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ushul Fiqh Abdul Wahab Kholaf*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah), 175.

3. *Tahsiniyat*.

*Tahsiniyat* merupakan sesuatu yang menuntut kepada *murū'ah*, etika, adab guna menjalani hidup yang benar.

Hikmah dari adanya tiga macam *Maqosid al-Syariah* diatas adalah menghendaki bentuk yang sempurna dengan landasan maslahat dalam hidup manusia, jika manusia telah *menjaga* ketiga macam *Maqosid al-Syariah* tersebut maka bisa dikatakan kehidupan yang dijalani jauh dari yang namanya *mafsadat*. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui *Maqosid al-Syariah*, diantaranya adalah:<sup>14</sup>

1. Keumuman *Nash* Alquran yang menunjukkan kepada hikmah penciptaan langit, bumi, manusia, kemuliaan manusia.
2. Dengan penelitian terhadap hukum-hukum syariat dan membahas asal muasal penciptaan hukumnya dan puncak dari hukum tersebut.
3. Beristifadath terhadap pembahasan ulama ushul fiqh berupa metode penetapan sebuah illat di dalam mengetahui *Maqosid al-Syariah*.
4. Diamnya syariat terhadap sebuah hukum, adakalanya diam dan tidak menjelaskannya dikarenakan tidak ada *sababnya*, adakalanya diam dan tidak menjelaskannya padahal *sababnya* ada.

Dari beberapa dampak yang terjadi akibat terlaksananya perkawinan dini di beberapa masyarakat kecamatan Sumberjambe berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh beberapa tokoh agama, bahwa dampak-dampak tersebut tidak sesuai dengan beberapa tujuan dari maqashid syariah. Diantaranya:

*Hifdzu dien*, Dalam hal ini ketika terjadi pelaksanaan perkawinan dini beberapa hal yang melatarbelakangi adalah diantaranya terjadinya pergaulan bebas hingga terjadi kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan cerminan sikap yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai beragama sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

*Hifdzu nafs*, Salah satu dampak perkawinan dini adalah calon ibu yang mengalami berbagai macam gangguan kesehatan ketika masa kehamilan. Diantaranya tekanan darah tinggi, pendarahan, keguguran atau bahkan kematian.

*Hifdzu An-Nasl*, ini berkaitan dengan salah satu dampak yang terjadi akibat perkawinan dini yaitu lahirnya keturunan dengan tumbuh kembang yang kurang normal. Anak yang lahir menjadi korban akibat tindakan orang tuanya yang tergesa-gesa melaksanakan perkawinan

---

<sup>14</sup>Nuruddin al-Khodimi, *Maqosid al-Syariah*, ttp, tt, 6-7.

meskipun belum cukup umur. Orang tua belum memahami cara mengasuh anak dengan benar termasuk menjaga asupan untuk anak.

*Hifdu Al 'Irdh*, di antara faktor penyebab terjadinya perkawinan dini adalah karena pergaulan bebas yang mana ini bertentangan dengan tujuan maqashid untuk menjaga kehormatan masing-masing individu.

## **KESIMPULAN**

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dini diantaranya faktor pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari kedua orang tua, kurangnya pengetahuan tentang hukum islam dan regulasi peraturan pemerintah yang berlaku, dan faktor ekonomi. Sedangkan beberapa dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan di adalah diantaranya dampak psikologis bagi sepasang pengantin pernikahan dini terutama bagi sang itri, gangguan kehamilan bagi calon ibu dan lahirnya bayi yang mengalami permasalahan tumbuh kembang.

Praktek fenomena perkawinan dini berdasarkan beberapa faktor yang melatarbelakangi dan dampak yang ditimbulkan tidak sejalan dengan beberapa nilai-nilai maqashid syariah. Diantaranya *hifdzu dien, hifdzu nafs, hifdzu an nasl*, dan *hifzu 'irdl*.

## **REFERENSI**

### **Buku:**

Al Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989.

Wiludjeng, J.M Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Sesitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2020.

Mustika, M. Shodiq. *Doa dan Zikir Cinta: Mengatasi Problema Cinta dari Pranikah hingga Rumah Tangga*, (Tangerang: QultumMedia, 2009), 34

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1978.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I* . Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Al-Raysūnī, Ahmad. *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh*. Mesir: Darl alKalema, 1999.

**Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora**

**Vol.1, No.3 Juli 2020**

e-ISSN: 2964-5468; p-ISSN: 2964-5484, Hal 26-34

Kholaf, Abdul Wahab *Ushul Fiqh Abdul Wahab Kholaf*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. al-Khodimi, Nuruddin. *Maqosid al-Syariah*,

Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.

**Jurnal:**

Maudina, Lina Dina. “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 15 (2). 2019

Kuswidarti, Yuni. “Politik Seksual Dalam Novel Lemah Tanjung, Pecinan Kota Malang, Dan 1998 Karya Ratna Indraswari Ibrahim,” *Lakon*.1. Oktober,2016

**Wawancara:**

Ust Afifi, Wawancara Tokoh Agama, Sumberjambe, 6 Januari 2020

Staf KUA Sumberjambe, Wawancara, Sumberjambe, 7 Januari 2020

Ust Babun, Wawancara, Sumberjambe, 6 Januari 2020